


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PLN (PERSERO)  
TERHADAP WANPRESTASI PENYEDIA BARANG/JASA  
BERBENTUK KONSORSIUM YANG MENGALAMI  
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KONSORSIUM**

Tesis  
Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta  
Konsentrasi Hukum Bisnis



Diajukan oleh  
**BINTANG YESSI DARA**  
**17/422118/PHK/10069**

Kepada  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juli 2019



**Bintang Yessi Dara**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi PT PLN (Persero) Terhadap Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Konsorsium Yang Mengalami Perubahan Susunan Anggota Konsorsium”. Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis baik selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada.
2. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
3. Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang telah membimbing dan membantu Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak, Ibu Dosen dan staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah membantu Penulis selama proses studi dan

administrasi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

5. Direksi dan staf PT PLN (Persero) yang telah memberikan kesempatan dan membantu Penulis selama proses penelitian dalam rangka pengumpulan data untuk tesis ini.
6. Keluarga Penulis, terutama kepada Simon Hendrikson Simbolon dan Ethan Alvarendra Simbolon, serta bapak dan ibu yang telah memberikan semangat dan motivasi serta senantiasa mendoakan Penulis agar Penulis dapat segera menyelesaikan studi.
7. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan masukan, motivasi dan semangat kepada Penulis selama masa studi dan penyusunan tesis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, yang dikarenakan terbatasnya lingkup pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun untuk penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang terkait dengan ruang lingkup tesis ini.

Yogyakarta, 10 Juli 2019



Bintang Yessi Dara

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN Persero terkait Konsorsium.....	14
C. Tinjauan Mengenai Konsorsium.....	20
D. Tinjauan Mengenai Wanprestasi.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Penelitian Lapangan .....	45
C. Jenis Data dan Alat Pengumpulan Data .....	46
D. Tahapan Penelitian .....	49
E. Analisis Data.....	50

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero) .....	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap PT PLN (Persero) Atas Keterlambatan Pelaksanaan Kewajiban PT Nincec Multi Dimensi .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>90</b>
C. Kesimpulan .....	90
D. Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PLN (PERSERO)  
TERHADAP WANPRESTASI PENYEDIA BARANG/JASA  
BERBENTUK KONSORSIUM YANG MENGALAMI  
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KONSORSIUM**

**INTISARI**

**Oleh:**  
**Bintang Yessi Dara<sup>1</sup> dan Sulistiowati<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero) dan perlindungan hukum bagi PT PLN (Persero) selaku kreditur atas kewajiban anggota konsorsium yang terlambat melaksanakan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung dari responden dari pejabat terkait di lingkungan penelitian di PT PLN (Persero). Data sekunder di dapat melalui penelitian kepustakaan. Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulanm pertama faktor-faktor penyebab keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero) disebabkan kondisi pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 6 Mei 2014 dan adanya gugatan Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan obyek perkara jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank. Kedua, perlindungan hukum yang diambil PT PLN (Persero) adalah langkah represif yaitu dengan memberikan Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) kepada bank penerbit jaminan tersebut.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsorsium, perserikatan perdata.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**LEGAL PROTECTION FOR PT PLN (PERSERO)  
ON DEFAULT OF SUPPLIER FORM OF CONSORTIUM  
THAT EXPERIENCES CHANGE OF CONSORTIUM MEMBERS**

**ABSTRACT**

**By:**  
**Bintang Yessi Dara<sup>3</sup> dan Sulistiowati<sup>4</sup>**

*This study aims to determine and analyse the factors that cause delays in PT Nincec Multi Dimensi in fulfilling its obligations to PT PLN (Persero) and legal protection for PT PLN (Persero) as creditors for the obligations of consortium members who are late in carrying out their obligations.*

*The research used a normative empirical approach, by doing legal research that examines the implementation of legal provisions. This research was conducted to obtain primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from respondents from related officials at PT PLN (Persero). Secondary data obtained through library research. After conducting a thorough research, conclusions will be drawn by using inductive methods.*

*Based on the results of the research and analyses, the first conclusion is the factors causing the delay in PT Nincec Multi Dimensi in fulfilling its obligations to PT PLN (Persero) were due to bankruptcy as the Court Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst on May 6, 2014 and the claim of PT Nincec Multi Dimensi (In Bankruptcy) Curator to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten with the object of the law suit is bank guarantee as performance bond. Second, legal protection taken by PT I (Persero) is a repressive step, namely by giving a blacklist sanction to the issuer of the bank of the guarantee.*

*Keywords: legal protection, consortium, civil union*

---

<sup>3</sup> Student of Master of Law Jakarta Collage, Faculty of Law of Gadjah Mada University.

<sup>4</sup> Lecturer of Master of Law Jakarta Collage, Faculty of Law of Gadjah Mada University.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

PT PLN (Persero) (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan memiliki tugas untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik serta menjalankan kegiatan usaha penunjang yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik ini merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya tersebut PT PLN (Persero) wajib menjalankan usaha yang sesuai dengan kaidah ekonomi sehat, memperhatikan kepentingan *stakeholder*, meningkatkan kualitas, kuantitas dan pelayanan penyediaan tenaga listrik

Untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik pembangunan tersebut PT PLN (Persero) kerap melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lainnya untuk memenuhi penyediaan barang/jasa dalam rangka mencapai tujuan penyediaan tenaga listrik tersebut. Terlebih dengan pesatnya pembangunan sektor ketenagalistrikan saat ini diperlukan kerjasama dengan badan usaha yang berkualifikasi baik agar tujuan penyediaan tenaga listrik dapat terselenggara dengan optimal, yang dilakukan salah satunya melalui pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa ini merupakan sarana penggunaan anggaran guna mendapatkan barang,

jasa, dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan.

Dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan banyak penyedia barang/jasa berbentuk badan usaha. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga, konsorsium, *Joint Operation*, Koperasi, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), persekutuan perdata (*Maatschap*), badan usaha luar negeri dan/atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.<sup>5</sup> Pada praktiknya tidak jarang ditemui penyedia barang/jasa adalah badan usaha yang berbentuk konsorsium atau dalam hukum dikenal sebagai perserikatan perdata.

Dalam aturan pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) tidak ditemukan pengertian konsorsium, demikian juga dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ataupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ditemukan secara langsung pengertian konsorsium.

---

<sup>5</sup> Angka 1.3.57 dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 014.E/DIR/2014 Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

Secara tidak langsung dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:

- a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau;
- b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.

Dengan demikian dapat disimpulkan konsorsium merupakan gabungan penyedia barang/jasa dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu pengadaan barang/jasa dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung. Oleh karena itu pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium memerlukan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai tanggung jawab anggota konsorsium sebagai anggota konsorsium berbanding sebagai badan usaha yang berdiri sendiri.

Sepanjang penyedia barang/jasa memberikan prestasi kepada PT PLN (Persero) sesuai dengan perjanjian maka tidak ada permasalahan hukum antara para pihak, namun pada praktiknya ditemukan adanya penyedia barang/jasa yang wanprestasi kepada PT PLN (Persero). Permasalahan terjadi apabila penyedia

barang/jasa berbentuk konsorsium gagal memenuhi prestasi dan bersamaan dengan hal tersebut terjadi perubahan susunan anggota konsorsium diantara anggota.<sup>6</sup>

Salah satu konsorsium yang gagal memenuhi prestasi dalam perjanjian dengan PT PLN (Persero) yaitu Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dalam Perjanjian pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007. Dalam perjanjian konsorsium tanggal 31 Januari 2007 dan amandemennya tanggal 28 September 2007, Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya menunjuk Guangdong Power Engineering Corp. sebagai Manajer *leader consortium* dan seluruh biaya untuk proyek, akan ditanggung oleh masing-masing anggota dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Masing-masing anggota konsorsium bertanggung jawab sepenuhnya atas kinerja perjanjian sebatas dengan ruang lingkup pekerjaannya saja.
- b. PT Nincec Multi Dimensi berkewajiban untuk pekerjaan enjinering, pengadaan dan konstruksi.
- c. PT Bagus Karya berkewajiban untuk pekerjaan komponen pendukung dan sistem tambahan untuk keberlangsungan pembangkit.
- d. Masing-masing anggota konsorsium mendapatkan pembayaran langsung dari PT PLN (Persero) sesuai dengan pembagian pekerjaan termasuk denda keterlambatan kepada masing-masing pihak secara adil.

---

<sup>6</sup> Laporan keuangan konsolidasi interim PT PLN (Persero) 30 Juni 2018 (tidak diaudit), halaman 194 terdapat 3 kasus litigasi berhubungan dengan tidak dipenuhinya perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan debiturnya.

- e. Masing-masing anggota konsorsium menerbitkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing.

Dalam perjanjian tersebut bagian pekerjaan PT Nincec Multi Dimensi yang dijamin dengan jaminan pelaksanaan dengan bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (“BJB”), yaitu:

- a. No.773/J.Pel/10/Jkt/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan 25 Oktober 2011 dengan jumlah jaminan sebesar Rp59.667.419.037,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga puluh tujuh rupiah); dan
- b. No.774/J.Pel/10/Jkt/2008 Tanggal 21 Januari 2008 yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan 25 Oktober 2011 USD 2,668,708,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan dollar Amerika Serikat).

Pada pelaksanaan pekerjaan, salah satu anggota konsorsium yaitu PT Nincec Multi Dimensi terlambat melaksanakan porsi pekerjaan sipil sesuai perjanjian sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian. Sampai dengan tanggal 5 April 2011 diketahui Pekerjaan *Steel Structure* sangat lambat sehingga jadwal penyerahan tidak tercapai yang direncanakan pada Mei 2011 tidak akan tercapai. PT Nin<sup>7</sup>cec Multi Dimensi sangat lambat dan tidak memenuhi target

---

<sup>7</sup> Surat Peringatan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 03526/121/DIRUT/2010, dalam surat ini PT PLN (Persero) memberikan Notice of Delay, pekerjaan Sipil Sudah sangat terlambat, banyak milestone yang sudah terlewati, banyak pekerjaan belum dimulai, padahal PT PLN (Persero) sudah mengingatkan kontraktor berkali-kali.

waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga diharuskan memperpanjang kedua jaminan pelaksanaan tersebut di atas. PT PLN (Persero) memberikan teguran dan dilakukan rapat dengan hasil Konsorsium menyatakan ketua konsorsium akan melakukan pengambilalihan seluruh sisa pekerjaan sipil yang semula merupakan kewajiban PT Nincec Multi Dimensi mulai 1 Mei 2011.

Selain terlambat melaksanakan pekerjaan, PT Nincec Multi Dimensi telah juga tidak memelihara keberlakuan Bank Garansi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Nomor 242/PJ/041/DIR/2007 tersebut di atas, dimana berhubung pekerjaan masih belum selesai maka seharusnya sejak sebagai anggota Konsorsium PT. Nincec Multi Dimensi wajib memperpanjang/ memperbaharui masa berlaku Bank Garansi. Oleh karenanya PT PLN telah memberikan peringatan kepada semua anggota konsorsium.

Keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi ini disebabkan ketidakmampuan dalam mengelola perusahaan terbukti dengan adanya gugatan pailit dari krediturnya yaitu PT Lion Metal Works dan PT Sarana Baja Perkasa atas tagihan pekerjaan mulai dari Februari 2009 sampai dengan Maret 2011. PT Nincec Multi Dimensi dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 April 2012.<sup>8</sup>

Anggota Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., dan PT Bagus Karya melakukan pengambilalihan kewajiban pekerjaan PT Nincec Multi Dimensi

---

<sup>8</sup> Perkara kepailitan yang diajukan PT. Lion Metal Works sebagai Pemohon I dan PT Sarana Baja Perkasa sebagai Pemohon II terhadap PT. Nincec Multi Dimensi tanggal 23 Pebruari 2012 yang diputus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 April 2012.

dengan membentuk *Joint Operation* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) sebagaimana *Joint Operation Agreement* tanggal 27 April 2012. Kesepakatan ini diketahui dan disetujui PT PLN (Persero) yang kemudian tercantum dalam amandemen nomor A.23/2012 tanggal 6 Juli 2012 atas Perjanjian pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Proses pengambilalihan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan diluar Perjanjian, karena dalam perjanjian konsorsium dan perjanjian pengadaan barang/jasa tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur kewajiban masing-masing anggota konsorsium apabila salah satu anggota konsorsium gagal dalam memenuhi kewajibannya. Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya secara bersama-sama tidak bertanggungjawab atas jaminan pelaksanaan PT Nincec Multi Dimensi karena dalam perjanjian konsorsium menyebutkan masing-masing pihak bertanggung jawab terbatas hanya pada bagian pekerjaan masing-masing.<sup>9</sup>

Dengan demikian PT PLN (Persero) dihadapkan pada kondisi berhadapan dengan PT Nincec Multi Dimensi secara tersendiri dan berusaha mencairkan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank BJB. Namun demikian kurator PT Nincec Multi Dimensi mengajukan gugatan nomor 05/Pdt.Sus/Gugatanlain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. atas

---

<sup>9</sup> Hal ini dilihat dari perbandingan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dan *Joint Operation Agreement* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) tanggal 27 April 2012.

jaminan pelaksanaan No.773/J/Pel/10/Jkt/2008 dan No.774/J.Pel/10/Jkt/2008 kepada Bank BJB sebagai tergugat dan PT PLN (Persero) sebagai turut tergugat dengan petitum agar jaminan pelaksanaan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan Bank BJB mengembalikan setoran jaminan pelaksanaan kepada kurator PT Nincec Multi Dimensi.

Dengan demikian PT PLN (Persero) tidak dapat mendapatkan haknya untuk mencairkan bank garansi sebagai jaminan atas risiko keterlambatan pekerjaan yang dilakukan PT Nincec Multi Dimensi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum bagi PT PLN (Persero) terkait tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan dalam kasus ini, maka peneliti merumuskan judul: “Perlindungan Hukum Bagi PT PLN (Persero) Terhadap Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Konsorsium Yang Mengalami Perubahan Susunan Anggota Konsorsium”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dikaji oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT PLN (Persero) atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban PT Nincec Multi Dimensi?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi PT PLN (Persero) selaku kreditur atas kewajiban anggota konsorsium yang terlambat melaksanakan kewajibannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat berguna atau memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul bagi PT PLN (Persero) selaku pemberi pekerjaan atas kewajiban konsorsium yang terlambat akibat gagalnya salah satu anggota konsorsium dalam memenuhi kewajiban yang diakibatkan pailit sehingga memudahkan PT PLN (Persero) dalam mendapatkan hak-haknya.

## E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, penelitian secara spesifik mengenai Perlindungan Hukum Bagi PT PLN (Persero) Terhadap Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Konsorsium Yang Mengalami Perubahan Susunan Anggota Konsorsium, akibat pailitnya salah satu anggota konsorsium belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan penulisan tesis ini, peneliti yakin bahwa penulisan tesis ini bukan merupakan hasil jiplakan atau pencurian ide atau gagasan, melainkan asli untuk tujuan penyusunan tugas akhir Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Meskipun demikian terdapat kemiripan dengan beberapa penelitian lain yaitu penelitian antara lain oleh:

1. Rama Kumala Sari, dalam tesis tahun 2009 yang berjudul *Aspek Legal Dari Perjanjian Konsorsium Dalam Hal Peran Dan Tanggung Jawab Anggota Konsorsium Yang Mengikuti Proyek Jaringan Telekomunikasi*<sup>10</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsorsium merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kesamaan tujuan. Pembentukan konsorsium merupakan persyaratan yang diberikan penyelenggara tender pengadaan sistem jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam perjanjian konsorsium tersebut tercantum hak dan

---

<sup>10</sup> Sari, Rama Kumala, *Aspek Legal Dari Perjanjian Konsorsium Dalam Hal Peran Dan Tanggung Jawab Anggota Konsorsium Yang Mengikuti Proyek Jaringan Telekomunikasi*, 2009, Tesis, S2 Magister Kenotariatan UGM.

kewajiban konsorsium terkait dengan prebidding, bidding, post-bidding serta masa implementasi dan pasca selesainya proyek.

2. Ryan Casidy, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu sebagai suatu rangkaian tindakan hukum administrasi negara dan perdata, para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpotensi terkena kriminalisasi atas perbuatan hukum para pihak dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah, potensi-potensi tersebut terjadi akibat meluasnya cakupan pendefinisian korupsi yang masuk ke ranah hukum administrasi negara dan/atau perdata. Selain itu juga menganalisis mengenai pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah kurang mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kesalahan prosedural sehingga rentan dikenakan sanksi pidana, yang mana seharusnya dapat diselesaikan menggunakan mekanisme hukum administrasi negara/perdata.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Casidy, Ryan, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, 2018, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan manusia untuk mendapatkan untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingan hukum manusia sebagai subyek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>13</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

##### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, hlm. 35

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas hlm. 121.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm 29

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa. Peraturan dibuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak subyek hukum tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak melalui penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun upaya penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi).

Secara kontraktual perlindungan hukum berarti melindungi kepentingan melalui hukum perdata, dan penyusunan perjanjian secara cermat. Dengan demikian perwujudan perlindungan hak dan kepentingan dari pihak-pihak dalam perjanjian dapat diwujudkan dalam pelaksanaan perjanjian.

## **B. Tinjauan Umum Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN Persero terkait**

### **Konsorsium**

Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan penting dalam kegiatan pelaku usaha untuk mendukung kelancaran usaha perusahaan. Pengadaan barang/jasa terjadi pada instansi pemerintah, swasta dan berbagai badan usaha lainnya. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka.<sup>15</sup>

Pengadaan barang dan jasa secara juga berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa untuk menemukan kesepakatan tentang harga dan spesifikasi barang. Dengan demikian pengadaan barang/jasa terdapat dua pihak yang saling berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam hubungannya dengan PT PLN (Persero) sebagai BUMN maka dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha

---

<sup>15</sup> Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara : Jakarta, 2012, hlm. 3

Milik Negara mengatur Direksi BUMN diberikan kewenangan menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa pedoman umum yang ditetapkan Menteri tersebut berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS. Oleh karenanya pedoman pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) juga mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN PER-15/MBU/2012.

Dalam pasal 1 angka 1 peraturan BUMN<sup>16</sup> ini diatur bahwa Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa adalah hubungan antara BUMN dengan penyedia barang /jasa yang berbentuk badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN PER-15/MBU/2012

dan jasa. p Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini tidak mengatur secara jelas mengenai penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium

Pedoman pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) mengacu pada:

- a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0620.K/DIR/2013  
Tanggal 3 Oktober 2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan  
Barang/Jasa PT PLN (Persero).
- b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0527.K/DIR/2014  
Tanggal 31 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan  
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tentang  
Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).
- c. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0014.E/DIR/2014  
Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor  
0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan  
Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Dalam peraturan internal PT PLN (Persero) pengadaan barang/jasa dimaknai sarana penggunaan anggaran guna mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). Terhadap dana yang bersumber dari anggaran PLN dan/atau pinjaman yang tidak mensyaratkan mengikuti prosedur pengadaan pihak Penyedia dana maka dalam proses pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan



Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012.

Dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) dijelaskan bahwa proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan dan adil/tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal, dan mewujudkannya perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam angka 1.3.57 pedoman pengadaannya<sup>17</sup> PT PLN (Persero) mengatur bahwa PT PLN (Persero) dapat bermitra dengan penyedia barang/jasa dengan bentuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga, konsorsium, *Joint Operation*, Koperasi, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), persekutuan perdata (*Maatschap*), badan usaha luar negeri dan/atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.<sup>18</sup> Pengaturan lainnya ditemui dalam angka 4.6.22.8<sup>19</sup> Apabila pihak kedua dalam Perjanjian/Kontrak merupakan

---

<sup>17</sup> Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0014.E/DIR/2014 Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

<sup>18</sup> Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0014.E/DIR/2014 Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

<sup>19</sup> *Ibid.*

suatu konsorsium, kerjasama, *joint venture*, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut.

Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa. Dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang/jasa mengacu pada dokumen pengadaan, dokumen penawaran dan apabila ada *Contract Discussion Agreement* (CDA), maka pembuatan Perjanjian/Kontrak harus memperhatikan hasil yang telah disepakati dalam *Contract Discussion Agreement* (CDA).

Pada PT PLN (Persero) dikenal beberapa jenis perjanjian yaitu:

1. Harga Borongan (*lumpsum*).
2. Harga Satuan (*unit price*).
3. Gabungan borongan dan harga satuan.
4. Terima jadi (*turn key*).
5. Kesepakatan harga satuan.

Ketentuan pengadaan PT PLN (Persero) mengacu mengenai keterlambatan pekerjaan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa dari jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- b. Sanksi yang diberikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pengecualian dari ketentuan pada huruf b diatas akibat keadaan kahar.

Dalam pengadaan barang/jasa pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi PT PLN (Persero) berpedoman Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/ Jasa di PT PLN (Persero), dimana dalam aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) terdapat ketentuan bahwa Jaminan Pelaksanaan adalah berbentuk Bank Garansi yang bersifat mutlak dan tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dialihkan (non-transferable).<sup>21</sup>

PT PLN (Persero) melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 317.K/DIR/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan/ Bank Garansi di Lingkungan PT PLN (Persero) menyatakan bahwa Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah jaminan yang diberikan oleh Bank Umum / Bank Asing yang beroperasi di Indonesia kepada penerima jaminan untuk membayar sejumlah uang kepadanya jika pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada pihak penerima jaminan/ terjamin sesuai dengan ketentuan kontrak/ perjanjian.

---

<sup>21</sup> PT PLN (Persero), Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Direksi Nomor 0620.K/DIR/2013, pasal 4.6.10.3 huruf c

Kegagalan penyedia barang/jasa dalam menyelesaikan pekerjaan akan berakibat pada dana yang dikeluarkan sebagai pembayaran atas pembayaran progress pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan karena investasi yang telah dikeluarkan tidak dapat menghasilkan sesuai dengan perencanaan dalam perjanjian. Selain hal tersebut PT PLN (Persero) juga akan menanggung biaya-biaya lain yang timbul dari tidak dapat dimanfaatkannya investasi tersebut, yaitu PT PLN (Persero) harus mengeluarkan biaya lebih untuk membangkitkan tenaga listrik dengan bahan bakar yang lebih mahal daripada PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara yang relatif lebih murah.

Jaminan pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan oleh Bank Umum/ Bank Asing yang beroperasi di Indonesia kepada penerima jaminan untuk membayar sejumlah uang kepadanya jika pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan kontrak/ perjanjian.<sup>22</sup>

### **C. Tinjauan Mengenai Konsorsium**

Konsorsium merupakan kumpulan beberapa badan usaha yang mengadakan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam KUHPerdara ataupun KUHDagang tidak dikenal istilah konsorsium. Menurut KBBI konsorsium adalah himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama; kumpulan pedagang dan industriawan;

---

<sup>22</sup> Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 317.K/DIR/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan/ Bank Garansi di Lingkungan PT PLN (Persero)

perkongsian; himpunan sarjana sebidang yang mengurus kepentingan Bersama.<sup>23</sup>

Pasal 1618 KUH Perdata mengatur bahwa perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Titik berat dari perumusan pasal ini adalah tertuju pada adanya suatu janji yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang mana bertujuan mendapatkan keuntungan.<sup>24</sup> Tanggung jawab anggota dalam perserikatan perdata ditentukan dalam perjanjian yang dibuat anggota konsorsium secara bebas sepanjang disepakati bersama.

Unsur-unsur perserikatan perdata adalah:

1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih.
2. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng)
3. Bermaksud membagi keuntungan bersama.

Orang yang melakukan kerjasama di dalam perserikatan tersebut dapat berupa perorangan, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

Konsorsium merupakan bentuk dari perserikatan perdata yaitu suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum. Konsorsium lahir dari

---

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/konsorsium>, diakses pada 6 Februari 2019.

<sup>24</sup> M. Natzir Said, 1987, Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I (Perorangan), Alumni, Bandung, hlm. 58

suatu perjanjian bukan merupakan perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan berdasarkan kehendak para pihak yang menempatkan modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Konsorsium adalah suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama dengan porsi-porsi pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Menurut Soekardono antara Perserikatan Perdata dengan perserikatan biasa, dua-duanya didirikan untuk tercapainya sekedar tujuan tertentu, akan tetapi pada Perserikatan Perdata, pemasukan (*inbreng*) itu merupakan unsur mutlak.<sup>25</sup>

Menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio perserikatan diartikan sebagai kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan (tanpa bentuk badan hukum) terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya dengan memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian perserikatan.<sup>26</sup> Selanjutnya menurut HMN. Purwosutjipto, letak perbedaan perserikatan perdata dengan persekutuan perdata ialah perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Soekardono, 1991, Hukum Dagang Indonesia; JILID I (Bagian Kedua), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-34

<sup>26</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 73. Dalam Willy Tanjaya, Op.Cit., hlm. 3

<sup>27</sup> HMN. Purwostjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 17

Selanjutnya menurut H. Th. Ch. *Kal V.F.M Den Hartog*, pembagian perkumpulan yaitu dengan mempergunakan istilah perserikatan membenakan jenis-jenisnya sebagai berikut. Bilamana perserikatan dipandang dari sudut tujuannya, maka perserikatan itu dapat dibagi dalam:

- a. Perserikatan-perserikatan dengan tujuan yang idiil.
- b. Perserikatan-perserikatan dengan tujuan yang materiil.<sup>28</sup>

Tujuan perserikatan idiil tidak semata-mata untuk keuntungan contohnya badan susila, sedangkan tujuan perserikatan materiil ialah untuk memperoleh keuntungan, contohnya: perserikatan perniagaan sebagai *maatschap*, perseroan terbatas, persekutuan satu nama, perseroan komanditer dan sebagainya.<sup>29</sup> Dengan demikian yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdato adalah perserikatan perdata yang dilakukan untuk kepentingan sesaat kecuali jika perserikatan tersebut menjalankan perusahaan secara terang-terangan dan terus-menerus maka dikenal sebagai persekutuan perdata. KUHPerdato telah mengatur mengenai syarat pendirian; tata cara pengurusan; tanggung jawab para pihak; pembagian keuntungan serta kerugian; dan tata cara pembubaran.

Perserikatan perdata bukanlah suatu badan hukum atau *rechtspersoon*, melainkan dilahirkan dari perjanjian-perjanjian para pendirinya (subjek-subjek hukum) yang terdiri dari beberapa badan hukum. Pembentukan perserikatan perdata tidaklah lepas dari terbentuknya perjanjian

---

<sup>28</sup> Chaidir, Ali, SH, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 118.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 118-119

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Undang-undang tidak mengharuskan adanya syarat formalitas tertentu untuk mendirikan perserikatan perdata. Pada praktiknya, untuk mendirikan perserikatan perdata dilakukan dengan cara menuangkan kesepakatan para mitra melalui akta otentik (akta notariil). Bentuk akta otentik ini kerap menjadi alasan sebagai bentuk alat bukti dengan kekuatan sempurna.

Suatu perjanjian pembentukan perserikatan perdata harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum diatur dalam pasal 1320 KUHPdata terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 diatas merupakan syarat subyektif, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Jika syarat-syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi maka berdasarkan pasal 1338 alinea pertama KUHPdata perjanjian telah mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa “Suatu perbuatan hukum/hubungan hukum adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang



lain atau lebih”. Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>30</sup> pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak. atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan dan kaedah atau hak dan kewajiban. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum serta hak dan kewajiban yang apabila dilanggar maka akan ada akibat hukum bagi pelanggar atau sanksi.

Wirjono Prodjodikoro menguraikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>31</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>32</sup> Selanjutnya Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>33</sup>

Dalam perjanjian dapat dikatakan bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian ialah, bahwa hukum ini semula mengatur perhubungan hukum

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 103.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, hlm. 9

<sup>32</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, , Internusa, Jakarta, hlm. 1.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 225

antara orang-orang, jadi semula tidak antara orang dan suatu benda<sup>34</sup>. Secara umum dalam perjanjian terdapat asas dalam hukum perjanjian yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini berarti bahwa perjanjian terjadi sejak disepakati oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata asas konsensualisme dapat dilihat sebagai syarat pertama bagi syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak baik kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Asas konsensualisme memperlihatkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan telah mengikat dan melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji akan memerlukan formalitas, walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur diadakanlah bentuk-bentuk formalitas.<sup>35</sup>

b. Asas Kebebasan berkontrak

Setiap orang atau badan hukum bebas membuat perjanjian apa saja sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini

---

<sup>34</sup> Wirjono Projodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.7

<sup>35</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003, hlm 34

mengandung suatu makna yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Bersepakat dalam membuat perjanjian;
- b) Para pihak dapat membuat perjanjian dengan siapa pun;
- c) Para pihak dapat secara bebas menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan
- d) Para pihak dapat secara bebas menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Prinsipnya perjanjian tetap sah, sekalipun pretasi dan kontra prestasi kedua belah pihak tidak seimbang, namun tidak berarti, bahwa undang-undang memberikan kebebasan mutlak kepada individu. Terhadap kebebasan berkontrak tersebut berlaku pembatasan-pembatasan, baik yang diberikan oleh undang-undang yang bersifat memaksa, tata tertib dan kesusilaan.<sup>36</sup>

Johanes Gunawan menjelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak ini, yang meliputi:<sup>37</sup>

- a) Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah orang tersebut membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian.

---

<sup>36</sup> J.Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang lahir dari perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15

<sup>37</sup> Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan, Bandung, Nuansa Aulia, 2007, hlm 97

- c) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- d) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- e) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

c. Asas Itikad Baik

Asas yang berikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak pembuat perjanjian yang beritikad baik. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti, itikad baik merupakan sendi yang terpenting dalam sebuah perjanjian.<sup>38</sup> Itikad baik subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.<sup>39</sup>

d. Asas Kepribadian

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” sedangkan Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan

---

<sup>38</sup> Subekti *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>39</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok- Pokok Perjanjian beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm 10

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak boleh menimbulkan hak maupun kewajiban terhadap pihak ketiga, kecuali jika dibuat suatu janji bagi kepentingan pihak ketiga. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang bersepakat di antara mereka.

Prestasi bagi kepentingan pihak ketiga adalah suatu prestasi yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu persetujuan atau perjanjian, di mana ditentukan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak atas suatu prestasi. Terhadap asas pasal 1315 KUHPdata tersebut, adalah suatu pengecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ketiga (*derden-beding*).

e. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian mengikat bagi kedua belah seperti layaknya undang-undang merupakan terjemahan bebas terhadap makna asas ini. Dalam KUH Perdata asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dikarenakan perjanjian dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian tersebut berhak untuk memaksakan pelaksanaannya sesuai dengan hukum.

Selain asas, doktrin mu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian.

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh satu pihak serta mencerminkan sifat perjanjian tersebut yang secara prinsip berbeda dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensial ini pada umumnya dipergunakan dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar.<sup>40</sup>

b. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu setelah unsur esensialnya diketahui. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak boleh disimpangi oleh para pihak karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHP Perdata.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.cit, hlm 85

<sup>41</sup> Ibid, hlm 88

c. Unsur Aksidentalitas

Unsur ini merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Selanjutnya mengenai pendirian persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Demikian juga dalam Pasal 1624 KUHPerdata, diketahui bahwa perserikatan perdata berdiri sejak adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Namun demikian, jika hendak mendirikan persekutuan perdata ada syarat yang harus dipenuhi, yakni<sup>42</sup>:

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang;
- b. Tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum;
- c. Tujuannya adalah kepentingan bersama, untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, persekutuan perdata memiliki sekurang-kurangnya lima unsur,<sup>43</sup> sebagai berikut:

- a. Persekutuan perdata dibuat dalam bentuk perjanjian. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa suatu perserikatan harus dibuat oleh dua orang atau lebih, dan tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir pada umumnya.

---

<sup>42</sup> Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

- b. Masing-masing pihak dalam persekutuan berkewajiban untuk memasukkan sesuatu (inbreng) yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama dalam persekutuan.
- c. Persekutuan dibuat untuk mencari keuntungan.
- d. Keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh pihak yang ada dalam persekutuan.

Mengenai inbreng, baik pada perserikatan umum maupun perserikatan khusus harus ditentukan secara jelas/terperinci. Kedua perserikatan ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah perserikatan yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara garis besar membagi persekutuan perdata ke dalam dua jenis, yaitu:

- a) Persekutuan Perdata Umum, yaitu persekutuan harta kekayaan seumumnya dari pihak-pihak dalam persekutuan.<sup>44</sup> Perseroan perdata jenis ini diperkenankan juga asal diperjanjikan bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang dapat dibagi. Perseroan perdata jenis ini oleh Pasal 1622 KUHPerdata dinamakan “Perseroan perdata keuntungan”.

---

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 11.



- b) Persekutan Perdata Khusus, yaitu persekutuan yang secara umum dibuat dan dibentuk dengan tujuan tertentu, dengan pemasukan sesuatu yang akan menjadi harta bersama yang akan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, yang selanjutnya akan dibagikan secara proporsional kepada para sekutu sesuai dengan imbalan pemasukan yang mereka berikan. Ketentuan perseroan perdata khusus diatur dalam Pasal 1623 KUHPerdata yaitu perseroan perdata khusus hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Tanggung jawab peserta perserikatan dalam perserikatan perdata diatur dalam Pasal 1642-1645 KUHPerdata dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.
- b. Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu.

- c. Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung.
- d. Jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjanjian atas nama perseroan, maka perseroan itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila tidak ada aturan tentang tata cara mebagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas keseimbangan pemasukan, dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil. Orang-orang yang terlibat dalam perserikatan perdata oleh karena itu, dianjurkan untuk membuat suatu perjanjian dari tindakan-tindakan persekutuan yang akan timbul dikemudian hari. Perserikatan perdata tidak hanya berkewajiban memberikan ganti atas pengeluaran yang telah dilakukan olehnya guna kepentingan pengurusan perserikatan, melainkan juga terikat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang telah dibuat olehnya atas nama perserikatan, dalam rangka pengurusan perserikatan tersebut sehubungan dengan tindakan sekutu yang beritikad baik.

Dari hal tersebut diketahui pendirian perserikatan perdata didirikan untuk waktu yang tidak lama dapat terbatas pada tujuan yang ingin dicapai pada saat peserikatan dibentuk, sesudah itu perserikatan perdata dibubarkan. Sebagaimana kemitraan kemitraan pada dasarnya suatu kegiatan bisnis yang didasarkan pada perjanjian oleh para mitra dalam rangka untuk memperoleh keuntungan.

Mengenai pengelolaan persekutuan diatur dalam Pasal 1636-1639 KUHPerduta. Pengelolaan yang tertera dalam KUHPerduta yaitu berdasarkan pasal 1637 KUHPerduta menentukan bahwa:

- a) memungkinkan masing-masing anggota peserta persekutuan mempunyai wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas pengelolaan persekutuan; dan
- b) kecuali ada perjanjian yang membatasi berupa klausul bahwa setiap tindakan pengelolaan harus sepengetahuan anggota pengurus.

Pengelolaan berdasarkan pasal 1638 KUHPerduta; pengelolaan atas bantuan pengelolaan lain:

- a) Berdasarkan kesepakatan, pengelolaan dilakukan bersama-sama; dan
- b) Pengelolaan yang satu tidak dapat bertindak tanpa bantuan pengelolaan lain.

Masing-masing anggota sekutu atau para sekutu dari persekutuan, boleh melakukan pengelolaan dengan cara berikut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cet IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4

1. Semua anggota sekutu atau para sekutu dianggap berwenang melakukan  
pengurusan (management) dengan saling bergantian;
2. Tindakan anggota sekutu tersebut mengikat sekutu yang lain, meskipun  
tindakan itu dilakukan tanpa inzin dan persetujuannya;
3. Setiap sekutu berwenang mewajibkan anggota sekutu yang lain  
memikul  
biaya untuk keperluan persekutuan; dan
4. Anggota sekutu yang tidak memunyai hak pengurusan, tidak boleh  
mengasingkan benda-benda maupun menggadaikan atau  
membebaninya.

Pendirian dan pembubaran persekutuan perdata tidak memerlukan syarat-syarat tertentu atau perijinan tertentu, sehingga proses pendirian dan pembubaran persekutuan perdata relatif tidak sulit untuk dilakukan. Pembubaran perserikatan perdata diatur dalam Pasal 1646 KUHPerdata yang mengatur bahwa Perseroan bubar:

- a. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
- b. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan  
atau karena tercapainya tujuan itu;
- c. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta ;
- d. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah  
pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak  
mampu.

Berbeda halnya dengan hapusnya perikatan, hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan karena suatu perikatan dapat hapus, namun perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Hanya perjanjiannya akan berakhir. Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dari dapat hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada, misalnya pada perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum, karena perikatan, mengenai penyerahan barang belum terlaksana.<sup>46</sup>

Perjanjian dapat hapus karena :

- a. Ditentukan persetujuan oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas waktunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya
- d. peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- e. Pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
- f. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- g. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- h. Karena persetujuan kedua belah pihak;

#### **D. Tinjauan Mengenai Wanprestasi**

---

<sup>46</sup> R. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Aabardin, Bandung ,hlm. 69

Dalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian pengadaan barang/jasa debitur wajib melaksanakan prestasinya. Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>47</sup> Pasal 1234 KUHPdata menyatakan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ini merupakan bentuk-bentuk prestasi dalam sebuah perikatan.

Namun demikian pada praktiknya bisa saja terjadi kondisi dimana penyedia barang/jasa tidak mampu melaksanakan prestasinya atau yang dikenal sebagai wanprestasi baik karena kesengajaan atau kelalaian atau hal-hal diluar kuasa para pihak.

Pasal 1238 menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Lalai atau wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.87.

atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>48</sup>

Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam<sup>49</sup>:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Untuk menentukan seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga keadaan yaitu:<sup>50</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak

---

<sup>48</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3

<sup>49</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1996, hal.50

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm 20.

sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Saat wanprestasi terjadi maka debitur wajib dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya diluar terjadinya karena memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Pasal 1243 KUHPdata menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah telah ditentukan.



Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur dalam hal terjadi wanprestasi dapat dilakukan dalam kurun waktu perikatan terjadi. Penulis mendapati fenomena yang terjadi di PLN yaitu penyedia barang/jasa yang merupakan konsorsium membubarkan konsorsium atau mengakhiri masa berlakunya perjanjian konsorsium sebelum menyelesaikan kewajibannya kepada PLN sehingga perikatan diantara anggota konsorsium menjadi haps.

Dalam pasal 1646 KUHPer mengatur bahwa suatu perseroan perdata hanya dapat berakhir apabila:

- 1) Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
- 2) Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
- 3) Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang sekutu;

- 4) Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Perikatan yang dibuat oleh badan usaha dalam perjanjian pembentukan konsorsium membawa dampak hukum tidak hanya kepada mereka melainkan juga terhadap krediturnya. Perjanjian mengikat antara para pihak dan hanya antara para pihak ini adalah prinsip yang penting untuk hukum kontrak. Prinsip hanya para pihak bukan tanpa pengecualian. KUH perdata memuat sejumlah ketentuan untuk hal tersebut, yang dikembangkan oleh lembaga peradilan. Sebuah kontrak menciptakan hak untuk orang ketiga untuk mengklaim pelaksanaan dari salah satu pihak, atau sebaliknya menggunakan kontrak terhadap salah satu dari mereka, jika kontrak memang berisi ketentuan untuk efek itu dan jika orang ketiga memang menerimanya<sup>51</sup>.

Sebagaimana tertulis di atas hukum karena konsorsium bukanlah suatu subjek hukum (*rechtspersoon*), maka apabila penyedia barang/jasa konsorsium ini melakukan wanprestasi maka tuntutan-tuntutan tidak dapat ditujukan kepada konsorsium melainkan kepada masing-masing anggota konsorsium yang dinilai telah menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga tersebut. Oleh karenanya setiap anggota-anggota konsorsium bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Alasan mengapa para sekutu dalam perjanjian bertanggung jawab secara bersama dalam hal terjadi

---

<sup>51</sup> Agustina, Rosa, dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 162

gugatan ataupun tuntutan dari pihak ketiga pada dasarnya adalah mengingat bentuk dasar persekutuan sebagai suatu kemitraan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, perundang-undangan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>52</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa ketentuan hukum positif terhadap peristiwa riil di masyarakat. Pendekatan normatif yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>53</sup>

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian empiris normatif yang ditunjang dengan penelitian lapangan, maka jenis dan sumber data dapat

---

<sup>52</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004 hlm 53.

<sup>53</sup> Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.10

diuraikan pada bagian di bawah ini. Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah dengan mengkaji data sekunder dan menganalisis secara analitis melalui studi kepustakaan.

## **B. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan dilakukan di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian lapangan akan ditentukan narasumber bersangkutan, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui wawancara baik langsung maupun tidak langsung.

### **1) Lokasi Penelitian**

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi PT PLN (Persero) Terhadap Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Konsorsium Yang Mengalami Perubahan Susunan Anggota Konsorsium, akan dilaksanakan di Jakarta karena merupakan tempat kedudukan PT PLN (Persero) sebagai kreditur dalam perjanjian pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

### **2) Subyek Penelitian**

Subyek penelitian dalam tesis ini terdiri dari responden yang diambil dari pejabat PT PLN (Persero) yaitu:

- a. Nurlely Aman selaku *Executive Legal Council* Kontrak Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)

(eks Deputi Manager Regulasi Satuan Hukum Korporat PT PLN  
(Persero).

- b. Helen Magdalena selaku *Executive Legal Counsel* Kontrak Sumatera  
Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)

### C. Jenis Data dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung dari responden yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terkait perjanjian pembentukan konsorsium dan perjanjian konsorsium dengan PT PLN (Persero) dalam pembangunan PLTU 2 Pangkalan Susu 2 X 200 MW No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner atau pedoman wawancara. Pedoman wawancara bertujuan untuk menghidnari adanya ketidaksesuai substansi pertanyaan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berhubungan erat dengan permasalahan. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, secara terperinci sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat,  
yaitu:

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN PER-15/MBU/2012.
- 5) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 100.K/010/ DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
- 6) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 200.K/010/ DIR/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
- 7) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
- 8) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 317.K/DIR/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan/ Bank Garansi di Lingkungan PT PLN (Persero)
- 9) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0620.K/DIR/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).
- 10) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0527.K/DIR/2014

Tanggal 31 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan  
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tentang  
Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

11)Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0014.E/DIR/2014  
Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor  
0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa  
PT PLN (Persero).

12)Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0069.P/DIR/2017  
tentang Pedoman Pemberian/Pengenaan Sanksi Daftar Hitam  
(Blacklist) Kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu:
- 1) Buku-buku tentang perjanjian
  - 2) Buku-buku tentang pengadaan barang/jasa
  - 3) Buku-buku tentang persekutuan perdata.
  - 4) Makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus besar bahasa indonesia.



#### **D. Tahapan Penelitian**

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

- a. Menentukan rumusan masalah dalam penelitian, dalam tahap ini penulis melakukan studi pendahuluan terkait latar belakang penelitian dan mengumpulkan data-data awal yang mendukung yang selanjutnya disusun secara sistematis. Data-data ini diuji dan selanjutnya dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk mendapatkan rumusan masalah yang komprehensif.
- b. Melakukan pengumpulan data, pada tahap ini penulis menentukan sumber data, data primer dan data sekunder melalui wawancara, pengumpulan bahan-bahan primer dan studi kepustakaan.
- c. Melakukan analisa dan penyajian data, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik metode kepustakaan, maupun metode wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, setelah menyusun draft tesis dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh saran dan masukan untuk persetujuan hasil dari penelitian sebagaimana dimaksud.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara dan dari hasil penelitian kepustakaan diperiksa kembali kemudian diklasifikasi menurut bidangnya masing-masing yang selanjutnya dicatat secara sistematis dan konsisten. Teknik Analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkalifikasikan kemudian menghubungkan teori yang yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>54</sup>

Melalui analisa secara utuh maka diharapkan akan memberikan gambaran yang sistematis sekaligus memberikan penjelasan faktual terkait masalah Perlindungan Hukum Bagi PT PLN (Persero) Terhadap Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Konsorsium Yang Mengalami Perubahan Susunan Anggota Konsorsium. Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan pola pikir yang menghasilkan kesimpulan bersifat umum dari hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>54</sup> Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 102.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan PT Nincec Multi

##### Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero)

1. Perjanjian Konsorsium dan Pelaksanaan Perjanjian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Utara 2 Pangkalan Susu, berada di desa Tanjung Pasir Kec Pangkalan Susu, Kab Langkat, Propinsi Sumatera Utara. PLTU Pangkalan Susu dengan daya terpasang 2 x 200 MW. PLTU Pangkalan Susu dibangun diatas area seluas 105 Ha, berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembangkit milik PT PLN (Persero) ini dibangun oleh Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dalam Perjanjian pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Proses pengadaan PLTU 2 Sumatera Utara ini dilakukan melalui pelelangan umum berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 100.K/010/ DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 200.K/010/ DIR/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN

(Persero). Dalam peraturan pengadaan barang/jasa ini tidak mengatur mengenai pengertian konsorsium. Dalam Bab I Ketentuan Umum angka 1.1.5 mengatur bahwa Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha, badan hukum, konsorsium, joint operation, perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.

Selanjutnya penulis melakukan analisa pada ketentuan pengadaan PT PLN (Persero) lainnya dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0527.K/DIR/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) tidak ditemui adanya ketentuan mengenai konsorsium.

Berdasarkan wawancara dengan *Executive Legal Council* Kontrak Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)<sup>55</sup> dan *Executive Legal Council* Kontrak Sumatera Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)<sup>56</sup>, dalam ketentuan pengadaan PT PLN (Persero) tidak ada ketentuan mengenai konsorsium atau persekutuan perdata. PT PLN (Persero) mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1618 KUHPerdata.

---

<sup>55</sup> Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2019 dengan Nurlily Aman selaku *Executive Legal Council* Kontrak Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) (eks Deputy Manager Regulasi Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)).

<sup>56</sup> Wawancara dilakukan pada 5 Mei 2019 dengan Helen Magdalena selaku *Executive Legal Council* Kontrak Sumatera Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero).

Dalam perjanjian konsorsium tanggal 31 Januari 2007 dan amandemennya tanggal 28 September 2007, antara Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. *GPEC Shall be as the Leader of Consortium under his agreemtn. The leader shall act as the coordinator of the parties combined activites and shall carry out its duties in order to enhance the collaboration between the parties anf the successful implementation of this agreement. The leader shall not enter into any agreement with the PLN or third parties or take any actions whish in any way bind any party, without any written consent of the party.<sup>57</sup>*
2. *The leader shall not receive any compensation not shall assume any liability, except for willful misconduct and gross negligence fot irs services to be rendered as the leader hereunder. <sup>58</sup>*
3. *The parties agree to be jointly and severally liable to the PLN for the performance of all obligations under the contract.<sup>59</sup>*
4. *Each party shall take all reasonable steps to mitigate its cost, losses, expenses, liabilities or damages in the event*

---

<sup>57</sup> Article 4, Perjanjian Konsorsium tanggal 31 Januari 2007

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Article 4, Perjanjian Konsorsium tanggal 31 Januari 2007

*og default by any other party under the contract or this agreement. If a party becomes aware of a situation in which any other party may be damaged by its act, omission negligence or default, it will meet with such other party and will attempt to agree on the best way to mitigate or avoid such costs, losses, expenses, liabilities or damages, including the possibility of doing extra work at the expense of the defaulting party.<sup>60</sup>*

5. *GPEC shall indemnify and hold harmless other parties from all costs, losses, expenses, liabilities or damages which other parties may incur or sustain as a result of or arising from GPEC's acts, omission or negligence in the performance of the contract of this agreement or its default under the contract or this agreement.<sup>61</sup>*

6. *Nincec shall indemnify and hold harmless other parties from all costs, losses, expenses, liabilities or damages which other parties may incur or sustain as a result of or arising from NINCEC's acts, omission or negligence in the performance of the contract of this agreement or its default under the contract or this agreement.<sup>62</sup>*

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

7. *Bagus Karya shall indemnify and hold harmless other parties from all costs, losses, expenses, liabilities or damages which other parties may incur or sustain as a result of or arising from Bagus Karya's acts, omission or negligence in the performance of the contract of this agreement or its default under the contract or this agreement.*<sup>63</sup>
8. *Each party of the consortium shall have the right to collect direct payment from PLN on accordance with their split of work, and the liquidated damage shall be borne direct from each party fairly.*<sup>64</sup>
9. *Each of three parties shall open a performance bond respectively as per each split of work.*<sup>65</sup>

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

1. GPEC akan menjadi sebagai Ketua Konsorsium di bawah persetujuannya. Pemimpin harus bertindak sebagai koordinator para pihak yang menggabungkan kegiatan dan akan melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kolaborasi antara para pihak dan jika keberhasilan implementasi perjanjian ini. Pemimpin tidak boleh mengadakan perjanjian dengan PLN atau

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Article 7, addendum of consortium agreement 28 September 2007

<sup>65</sup> Article 8, *op.cit.*

- pihak ketiga atau melakukan tindakan apa pun yang mengikat pihak mana pun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak tersebut.
2. Pemimpin tidak akan menerima kompensasi apa pun, tidak akan bertanggung jawab, kecuali untuk kesalahan yang disengaja dan kelalaian berat untuk layanan yang diberikan sebagai pemimpin.
  3. Para pihak sepakat untuk bertanggung jawab masing-masing kepada PLN atas kinerja dan semua kewajiban berdasarkan kontrak.
  4. Masing-masing pihak harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mengurangi biaya, kerugian, pengeluaran, kewajiban atau kerusakan dalam hal terjadi kegagalan oleh pihak lain berdasarkan kontrak atau perjanjian ini. Jika suatu pihak menjadi sadar akan situasi di mana pihak lain mana pun dapat dirusak oleh tindakannya, kelalaian atau kelalaian, pihak tersebut akan bertemu dengan pihak lain tersebut dan akan berusaha menyepakati cara terbaik untuk mengurangi atau menghindari biaya, kerugian, pengeluaran, pertanggungjawaban atau kerusakan, termasuk kemungkinan melakukan pekerjaan ekstra dengan mengorbankan pihak yang mangkir.
  5. GPEC akan mengganti kerugian dan menjaga pihak lain dari semua biaya, kerugian, pengeluaran, kewajiban atau kerusakan yang mungkin diderita atau dipertahankan oleh pihak lain sebagai akibat atau timbul dari tindakan, kelalaian, atau kelalaian GPEC



dalam pelaksanaan kontrak perjanjian ini. atau standarnya berdasarkan kontrak atau perjanjian ini.

6. Nincec akan mengganti rugi dan menjaga pihak lain dari semua biaya, kerugian, pengeluaran, kewajiban atau kerusakan yang mungkin diderita atau dipertahankan oleh pihak lain sebagai akibat atau timbul dari tindakan, kelalaian, atau kelalaian NINCEC dalam pelaksanaan kontrak perjanjian ini. atau standarnya berdasarkan kontrak atau perjanjian ini.
7. Bagus Karya akan mengganti kerugian dan menjaga pihak lain dari semua biaya, kerugian, pengeluaran, kewajiban atau kerusakan yang mungkin diderita atau dipertahankan oleh pihak lain sebagai akibat atau timbul dari tindakan Bagus, kelalaian atau kelalaian dalam kinerja kontrak kontrak. perjanjian ini atau standarnya berdasarkan kontrak atau perjanjian ini.
8. Setiap pihak dalam konsorsium memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran langsung dari PLN sesuai dengan pembagian pekerjaan mereka, dan kerusakan/keterlambatan yang dilikuidasi harus ditanggung langsung dari masing-masing pihak secara adil.
9. Masing-masing pihak harus wajib menerbitkan jaminan pelaksanaan masing-masing sesuai pembagian pekerjaan.

Dari poin-poin tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing anggota konsorsium bertanggung jawab sepenuhnya atas kinerja perjanjian sebatas dengan ruang lingkup pekerjaannya saja dan

tiak terikat dengan kewajiban anggota konsorsium lainnya. Dengan demikian perjanjian konsorsium ini bertanggung jawab sebatas pemasukan *inbreng* dan tidak bersifat tanggung renteng, masing-masing anggota konsorsium bertanggung jawab terhadap kewajiban dan hak sesuai pemasukan masing-masing.

Dengan demikian perjanjian konsorsium tanggal 31 Januari 2007 dan amandemennya tanggal 28 September 2007 adalah suatu perserikatan perdata yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1618 KUHPerdata. Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya telah membuat suatu perjanjian yang sah dengan maksud mendapatkan keuntungan dalam melaksanakan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara. *Inbreng* yang dimasukkan masing-masing pihak berupa finansial (tidak tercatat jumlah uang yang dimasukkan), dan kemampuan teknis masing-masing anggota konsorsium. Perjanjian ini mengikat para pihak secara sah karena dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh para pihak.

Perserikatan perdata yang dibentuk Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya merupakan perserikatan perdata khusus sebagaimana pasal 1623 KUHPerdata, hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap, yaitu hanya menyangkut kemampuan

teknis dan finansial masing-masing anggota untuk pelaksanaan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara.

Selanjutnya perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007 adalah suatu perjanjian yang sah, yang tunduk pada ketentuan dalam perjanjian dan ketentuan pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero). Keuntungan yang diharapkan dalam perjanjian Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya berasal dari PT PLN (Persero). Pada perjanjian tersebut penulisan unsur naturalia pihak pihak adalah antara PT PLN (Persero) dengan:

Consortium of Guangdong Power Engineering Corporation a company duly incorporated under the laws of the People Republic China having its Head Office a Power Building No. 1 Hungli Rd., Huangpu Distric, Guangzhou, Guangdong, PR China. PT Nincec Multi Dimensi a company duly incorporated under the laws of the Republic of Indonesia having its Head Office at Jl. Dukuh No. 14 Bandung 40114, Indonesia and PT Bagus Karya a company duly incorporated under the laws of the Republic Indonesia having its Head Office at Jl. Metro Tanjung Bunga Ruko Soba Opu Blok AA-29 Makassar 90134, Indonesia hereinafter called the Contractor.

Masing-masing perusahaan tersebut diatas Sebagaimana diuraikan di atas konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya telah memperjanjikan bahwa masing-masing anggota konsorsium bertanggung jawab sepenuhnya atas kinerja perjanjian sebatas dengan ruang lingkup pekerjaannya saja dan tidak terikat dengan kewajiban anggota konsorsium lainnya. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1642 KUHPdata yang menyatakan masing-masing peserta tidak

terikat untuk seluruh utang perserikatan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.

## 2. Permasalahan PT Nincec Multi Dimensi dalam Pelaksanaan Pembangunan PLTU 2 x 200 MW Sumatera Utara

Salah satu anggota konsorsium yang tidak memenuhi target pekerjaannya dalam pekerjaan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara adalah PT. Nincec Multi Dimensi. PT Nincec Multi Dimensi terlambat melaksanakan porsi pekerjaan sipil sesuai perjanjian kepada PT PLN (Persero) sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian. Sampai dengan tanggal 5 April 2011 diketahui Pekerjaan *Steel Structure* sangat lambat sehingga jadwal penyerahan tidak tercapai yang direncanakan pada Mei 2011 tidak akan tercapai.<sup>66</sup> Atas keterlambatan ini PT PLN (Persero) meminta *leader consortium* untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara. Pada periode ini secara lisan PT PLN (Persero) telah mengetahui bahwa PT. Nincec Multi Dimensi kesulitan financial dan manajemen perusahaan.

Sebagaimana perjanjian konsorsium tanggal 31 Januari 2007 dan amandemennya tanggal 28 September 2007 masing-masing anggota konsorsium bertanggungjawab atas porsi pekerjaannya termasuk jaminan

---

<sup>66</sup> Surat Peringatan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 03526/121/DIRUT/2010, dalam surat ini PT PLN (Persero) memberikan Notice of Delay, pekerjaan Sipil Sudah sangat terlambat, banyak milestone yang sudah terlewati, banyak pekerjaan belum dimulai, padahal PT PLN (Persero) sudah mengingatkan kontraktor berkali-kali

pelaksanaan, PT. Nincec Multi Dimensi menjamin pekerjaannya dengan jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (“BJB”), yaitu:

- c. No.773/J/Pel/10/Jkt/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan 25 Oktober 2011 dengan jumlah jaminan sebesar Rp59.667.419.037,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga puluh tujuh rupiah); dan
- d. No.774/J.Pel/10/Jkt/2008 Tanggal 21 Januari 2008 yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan 25 Oktober 2011 USD 2,668,708,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan dollar Amerika Serikat).

Jaminan pelaksanaan adalah bentuk penanggungan yang diberikan oleh bank untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemborong.<sup>67</sup> *Performance Bond* atau Jaminan Pelaksanaan adalah “suatu jaminan yang diterbitkan oleh Bank atau *Surety Company* atau Penjamin (Perusahaan Asuransi) untuk menjamin *Obligee* (Pemberi Pekerjaan) bahwa *Principal* (Penerima/Pelaksana Pekerjaan) atau Kontraktor akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh *Obligee* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Dasar hukum penerbitan

---

<sup>67</sup> Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, cet.5, (Yogyakarta, Liberty Offset, 2011), hlm. 109

*Performance Bond* atau Jaminan Pelaksanaan adalah “suatu jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*.”

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 23/72/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991, menyebutkan bahwa Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi.

PT PLN (Persero) melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 317.K/DIR/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan/ Bank Garansi di Lingkungan PT PLN (Persero) menyatakan bahwa Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah jaminan yang diberikan oleh Bank Umum / Bank Asing yang beroperasi di Indonesia kepada penerima jaminan untuk membayar sejumlah uang kepadanya jika pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada pihak penerima jaminan/ terjamin sesuai dengan ketentuan kontrak/ perjanjian.<sup>68</sup>

PT Nincec Multi Dimensi wajib menyediakan jaminan pelaksanaan kepada PT PLN (Persero) hal ini tercantum dalam perjanjian konsorsium

---

<sup>68</sup> PT PLN (Persero) Pedoman Pengelolaan Jaminan/ Bank Garansi di Lingkungan PT PLN (Persero), Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 317.K/DIR/2012, Pasal 1 angka 16.

tanggal 31 Januari 2007 dan amandemennya tanggal 28 September 2007 dan perjanjian konsorsium dengan PT PLN (Persero) Pasal 2.9 Performance Security *Book I Part 2 General Condition of Contract Pasal 2.9 Performance Security dan Contract of Discussion Agreement* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW yang menyatakan:

- a) Kewajiban Kontraktor (dalam hal ini PT Nincec Multi Dimensi) untuk menyediakan jaminan pelaksanaan sesuai dengan lingkup pekerjaannya (*scope work*);
- b) Jaminan pelaksanaan wajib masih berlaku dan penuh sampai 90 (Sembilan puluh) hari setelah jadwal penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kontrak Book I Part 2 tersebut diatas;
- c) Kegagalan dalam memelihara keberlakuan (validitas) jaminan pelaksanaan setiap saat sebagaimana ditentukan tanpa harus diingatkan oleh Pemilik merupakan perbuatan wanprestasi (*material breach of contract*);
- d) Dalam hal terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian ini oleh pihak penyedia barang/jasa, Pemilik (PLN) dapat mengkonversi menjadi uang (pencairan) atas setiap jaminan pelaksanaan dan hasil pencairan akan dianggap sebagai deposit tunai.

Pada 12 Januari 2011 Konsorsium melaporkan akan melakukan *partial taking over*, Guangdong Power Engineering Corp. sebagai Manajer *leader consortium* akan mengambil alih 4 item pekerjaan: BOP, Switchyard, Administration & Miscellaneous Building, dan Coal handling yang mana seluruh pekerjaan ini adalah kewajiban dari PT Nincec Multi Dimensi. Keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi ini disebabkan ketidakmampuan dalam mengelola perusahaan khususnya keuangan perusahaan hal ini dibuktikan salah satunya dengan adanya gugatan pailit dari krediturnya yaitu PT Lion Metal Works dan PT Sarana Baja Perkasa atas tagihan pekerjaan mulai dari Februari 2009 sampai dengan Maret 2011.

Kegagalan PT Nincec Multi Dimensi kepada PT PLN (Persero) adalah terbatas pada tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak memelihara keberlakuan Bank Garansi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian No.242/PJ/041/DIR/2007 tersebut di atas, dimana berhubung pekerjaan masih belum selesai dan belum terjadi proses peralihan pekerjaan maka seharusnya sejak 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo Bank Garansi yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 Konsorsium (dalam hal ini PT Nincec) wajib memperpanjang/ memperbaharui masa berlaku Bank Garansi.

Oleh karenanya PT PLN (Persero) telah memberikan peringatan kepada konsorsium, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera I Nomor 0371/121/PKITSUMI/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang



instruksi kepada konsorsium untuk memperpanjang Bank Garansi pekerjaan sipil yang akan berakhir segera dan menyerahkannya 30 hari sebelum masa berlakunya habis atau PT PLN berhak untuk mencairkan Bank Garansi;

- b. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera I Nomor 0549/121/PKITSUM1/2011 Tanggal 9 September 2011 tentang instruksi kembali kepada konsorsium untuk memperpanjang Bank Garansi pekerjaan sipil yang akan berakhir segera dan menyerahkannya 30 hari sebelum masa berlakunya habis atau PT PLN berhak untuk mencairkan Bank Garansi;
- c. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera I SPM21/IX/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, mengingatkan PT Nincec untuk memperbaharui jaminan pelaksanaan, karena akan habis masa berlakunya;
- d. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera I Nomor 0674/121/PKITSUM.I/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang ketiga kalinya mengingatkan Konsorsium untuk segera memperpanjang Performance Bond dengan segera.

Dalam kedua warkat Bank Garansi Nomor.773/J/Pel/10/Jkt/2008 tanggal 21 Januari 2008 dan No.774/J.Pel/10/Jkt/2008 Tanggal 21 Januari 2008 , masa berlaku adalah periode penuh tanggal 26 Oktober 2001 sampai dengan 25 Oktober 2011, dengan masa klaim selambat-lambatnya adalah 30 hari setelah jatuh tempo masa berlakunya atau tanggal 24 November

2011. PT PLN telah melakukan proses klaim pencairan bank garansi tersebut kepada bank penerbit di dalam masa klaim bank garansi yaitu pada tanggal 20 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari surat PT PLN (Persero) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagai berikut:

- a) Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera I Nomor 380/520/PKITSUM I Performance Bond PT NINCEC Multi Dimensi Tanggal 20 September 2011 tentang pemberitahuan PT PLN (Persero) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten bahwa jika PT Nincec Multi Dimensi tidak memelihara masa berlaku/memperbaharui bank garansi, maka PT PLN (Persero) akan mencairkan Performance Bond tersebut;
- b) Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor 08580/546/KADIVBDH/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 tentang Permohonan Pencairan bank garansi karena PT Nincec Multi Dimensi gagal memenuhi kewajibannya;
- c) Atas permohonan pencairan Bank Garansi tersebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten melalui suratnya No.2679/Jkt-Comm/2011 tanggal 31 Oktober 2011 memberikan jawaban yang pada intinya meminta waktu untuk konfirmasi dan *clearance* atas klaim Bank Garansi dengan alasan bahwa telah

terjadi *dispute* antara Pihak Yang Dijamin dengan Pihak Terjamin  
(Penerima Jaminan).

PT Nincec Multi Dimensi selaku pihak yang dijamin oleh pihak bank melakukan wanprestasi, maka PT PLN (Persero) berhak mendapatkan jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin. Dalam kasus ini, harus diperhatikan mengenai klaim pembayaran jaminan bank yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi). Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit bank garansi.<sup>69</sup> Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka PT PLN (Persero) telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan pencairan jaminan pelaksanaan tersebut.

Namun demikian, di sisi lain PT Nincec Multi Dimensi dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 April 2012.<sup>70</sup> Utang-utang jatuh tempo PT. Nincec Multi Dimensi 18 Mei 2010 kepada PT. Lion Metal Works sebagai Pemohon I dan sejak Januari 2011 kepada PT Sarana Baja

---

<sup>69</sup> Widjanarko, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia (Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 82.

<sup>70</sup> Perkara kepailitan yang diajukan PT. Lion Metal Works sebagai Pemohon I dan PT Sarana Baja Perkara sebagai Pemohon II terhadap PT. Nincec Multi Dimensi tanggal 23 Pebruari 2012 yang diputus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 April 2012

Perkara sebagai Pemohon II. Utang-utang tersebut seluruhnya terkait keberadaan PT. Lion Metal Works dan PT Sarana Baja Perkara sebagai sub vendor PT Nincec Multi Dimensi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW.

Kewajiban PT. Nincec Multi Dimensi terhadap krediturnya berupa hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebagai berikut:

- a) Terhadap PT. Lion Metal Work (Pemohon 1) memiliki piutang sebesar Rp.1.150.063.066,- berdasarkan Perjanjian Purchase Order Material Pintu Besi No. NMD/MDP/LT6/VDR-PO/379 tanggal 30 April 2010
- b) Terhadap PT. Sarana Baja Perkasa (Pemohon 2) memiliki piutang sebesar Rp.1.905.339.750,- berdasarkan Perjanjian Sewa Meyewa No. NMD/MDP/M2/SCR/03-06 tanggal 9 Desember 2008 dan Perjanjian Sewa Meyewa Alat Berat No. NMD/MDP/M2/SCR/03-06 tanggal 7 September 2009.
- c) Terhadap PT. KHI PIPE INDUSTRIES, TBK (sebagai kreditur lain) memiliki Piutang: sebesar Rp.10.331.961.200,00.

Akibat hukum dari kepailitan ini adalah adalah debitor (PT Nincec Multi Dimensi) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Paragraf 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan putusan pernyataan pailit

mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan mengangkat Misbahudidn Gasma sebagai kurator dalam perkara pailit tersebut.

Pada sisi lain Kurator dari PT Nincec Multi Dimensi mengajukan gugatan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dimana dalam gugatan tertanggal 2 Mei 2014 pada intinya memohon:

- 1) Menyatakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2) Menyatakan Garansi Bank Pelaksanaan (Performance Bond) No.773 dan No.774 adalah batal atau tidak berlaku lagi;
- 3) Menyatakan sah demi hukum setoran jaminan Garansi Bank Pelaksanaan adalah milik Penggugat (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dalam Pailit);
- 4) Memerintahkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk mengembalikan setoran jaminan Garansi Bank Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar Rp.5.966.741.903 dan sebesar USD 268.870 kepada Penggugat (PT Nincec dalam Pailit).

Kurator melaksanakan hal tersebut di atas, pasal 26 Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

Kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam KUHPerdata sebagai berikut:

1. Pasal 1131 KUHPerdata:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

2. Pasal 1132 KUHPerdata:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

3. Pasal 1134 KUHPerdata:

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.

4. Pasal 1135 KUHPerdata:

Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya

Dengan demikian jenis-jenis kreditor terdiri dari:

1. *Secured Creditor* terdiri dari kreditor separatis dan kreditor preferen.
2. *Unsecured Creditor* terdiri dari kreditor Preferen

Kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya dalam hal terjadi kepailitan (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren. Dengan demikian jaminan pelaksanaan Nomor No.773/J/Pel/10/Jkt/2008 dan Nomor 774/J.Pel/10/Jkt/2008 merupakan harta kebendaan berupa kreditor konkuren.

Sesuai dengan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. tersebut pada intinya menolak gugatan Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit). Pada halaman 51 putusan 05/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst pertimbangan hakim menyatakan PT Nincec Muti Dimensi tidak juga memperpanjang Bank Garansi Nomor 773 dan 774, padahal terhadapnya telah berulang kali diperingatkan, maka PT Nincec Multi Dimensi (Penggugat) harus dinyatakan lalai memenuhi perikatannya (wanprestasi/default), sehingga berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata memberikan hak kepada PT PLN (Persero) untuk mengkonversi menjadi uang (pencairan) atas setiap jaminan pelaksanaan dan hasil pencairan akan dianggap sebagai deposit tunai.

Selanjutnya dalam vide halaman 52 putusan 05/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa penolakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk mengembalikan setoran jaminan Garansi Bank

(*performance Bond*) Nomor 773 dan Nomor 774 kepada PT Nincec Muti Dimensi (dalam pailit) mempunyai dasar dan alasan hukum, karena PT Nincec Muti Dimensi (dalam pailit) telah default/wanprestasi, maka secara hukum PT PLN (Persero) berhak melakukan klaim atas Garansi Bank (*Performance Bond*) Nomor 773 dan Nomor 774 *aquo*, sehingga dengan demikian penolakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten *aquo* bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Perkara ini berlanjut pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali dengan perkara nomor 758.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam pertimbangannya halaman 35 Putusan 758.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Majelis Hakim pada Mahkamah agung juga telah memberikan pertimbangan bahwa terbukti dalam pelaksanaan pekerjaan milik PT PLN (Persero), pihak PT.Nincec Multi Dimensi melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan pihak PT.PLN (Persero) (Turut Termohon Kasasi) yang menyebabkan pihak PT.PLN (Persero) bisa menuntut ganti kerugian sehingga diperlukan kepastian hukum, siapa yang berhak atas *performance Bond* dan sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti*.

Dari data-data tersebut di atas, maka diketahui bahwa sejak pengadaan dilakukan PT PLN (Persero) tidak membuat aturan mengenai penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium. Dengan demikian Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya bebas menentukan isi perjanjian konsorsiumnya sepanjang disepakati bersama. Perjanjian Pembentukan Konsorsium Guangdong Power



Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya tanggal 31 Januari 2007 dan perubahannya tanggal 28 September 2007 berlaku sah dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang sebagai diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata perjanjian telah mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selanjutnya keadaan PT Nincec Multi Dimensi yang dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST juga merupakan faktor dalam tidak tercapainya kewajiban hukumnya kepada PT PLN (Persero). Pada fakta persidangan PT Nincec Multi Dimensi mengakui PT. Nincec Multi Dimensi tidak melaksanakan secara penuh kewajibannya kepada krediturnya yaitu PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa karena menggantungkan pelaksanaan kewajiban pembayaran kepada pihak lain yaitu PT PLN (Persero).

Keadaan pailit ini mengakibatkan *leader consortium* diminta PT PLN (Persero) untuk mengambil langkah-langkah teknis untuk optimalisasi pembangunan pembangkit. *Leader consortium* memutuskan untuk mengambil semua kewajiban PT Nincec Multi Dimensi. Langkah *leader consortium* mengeluarkan PT Nincec Multi Dimensi dari konsorsium adalah tepat berdasarkan hukum karena PT Nincec Multi Dimensi telah dinyatakan pailit, tidak cakap hukum untuk lagi melakukan pengurusan atas

perusahaannya termasuk melakukan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa factor penyebab ini pada dasarnya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan dari internal Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya yaitu ketidakmampuan PT Nincec Multi Dimensi dalam mengelola perusahaannya yang berakibat dipailitkan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 April 2012.
- b. Terhadap kewajiban kepada PT PLN (Persero) berupa bank garansi akibat adanya gugatan Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) sebagaimana perkara Nomor Perkara 05/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst jo. 758.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 dengan obyek perkara Bank Garansi Nomor 773/J.Pel/10/Jkt/2008 dan Nomor 774/J.Pel/10/Jkt/2008.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap PT PLN (Persero) Atas Keterlambatan Pelaksanaan Kewajiban PT Nincec Multi Dimensi**

Setelah PT Nincec Multi Dimensi dinyatakan pailit sesuai dengan keputusan hakim No.12/Pailit/2012/PN. Niaga Jkt.Pst. tanggal 17 April 2012 jo Putusan Nomor 443 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012, Guangdong

Power Engineering Corp., dan PT Bagus Karya melakukan perubahan susunan anggota dengan membentuk *Joint Operation* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) sebagaimana *Joint Operation Agreement* tanggal 27 April 2012. Dalam perjanjiannya Guangdong Power Engineering Corp., dan PT Bagus Karya melakukan pengambilalihan kewajiban pekerjaan PT Nincec Multi Dimensi. PT PLN (Persero) menyetujui hal tersebut dalam amandemen nomor A.23/2012 tanggal 6 Juli 2012 atas Perjanjian pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari PT PLN (Persero) Helen Magdalena selaku Executive Legal Council Kontrak Sumatera Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)<sup>71</sup> dengan berpendapat dengan adanya konsorsium maka kewajiban dan hak anggota konsorsium bersifat tanggung-rentang. Sedangkan pasal 1618 KUH Perdata mengatur bahwa perserikatan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Sedangkan menurut hukum masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya dengan memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian perserikatan.<sup>72</sup> Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh

---

<sup>71</sup> Wawancara dilakukan pada 5 Mei 2019 dengan Helen Magdalena selaku *Executive Legal Council* Kontrak Sumatera Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)

<sup>72</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Op.Cit., hlm. 3

utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya (Pasal 1642 KUHPerdara). Dengan demikian menurut hukum tiadalah Guangdong Power Engineering Corp., PT Bagus Karya bertanggung jawab atas kewajiban PT Nincec Multi Dimensi berupa jaminan pelaksanaan kepada PT PLN (Persero), karena telah diperjanjikan di antara mereka bahwa:

- a. Masing-masing anggota konsorsium bertanggung jawab sepenuhnya atas kinerja perjanjian sebatas dengan ruang lingkup pekerjaannya saja.
- b. Masing-masing anggota konsorsium mendapatkan pembayaran langsung dari PT PLN (Persero) sesuai dengan pembagian pekerjaan termasuk denda keterlambatan kepada masing-masing pihak secara adil.
- c. Masing-masing anggota konsorsium menerbitkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing.

Dengan telah menyepakati bahwa masing-masing anggota konsorsium menerbitkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing dan mendapatkan pembayaran langsung dari PT PLN (Persero) sesuai dengan pembagian pekerjaan termasuk denda keterlambatan maka PT PLN (Persero) meminta pertanggungjawaban hukum kewajiban PT Nincec Multi Dimensi secara terpisah dan tidak mengaitkan konsorsium. Hal ini disadari PT PLN (Persero) sebagai sesuatu kelemahan yang akan ditindaklanjuti dalam

perubahan ketentuan pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) di kemudian hari.

Kekosongan hukum di aturan internal PT PLN (Persero) membuat tidak adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium. Dengan tidak mengatur bagaimana bentuk perjanjian perserikatan perdata maka secara hukum berlakulah ketentuan dalam 1624-1641 KUHPperdata. Keinginan PT PLN (Persero) dimana seharusnya *leader consortium* bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan haruslah dinyatakan tertulis sebagaimana diperbolehkan pasal 1635 KUHPperdata “Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih”.

Akibat hukum dari tidak adanya perlindungan hukum preventif yang berasal dari aturan internal PT PLN (Persero) yaitu tidak adanya jaminan kepastian hak bagi PT PLN (Persero). Hal ini membawa kerugian materiil bagi PLN sendiri, sebagai contoh dalam kasus ini adalah tertundanya pencairan jaminan pelaksanaan dan tertundanya penyelesaian pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara yang menjadi temuan audit BPK tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif, sebaiknya PT PLN (Persero) membuat aturan internal tentang penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium dengan menyatakan bentuk tanggung renteng dimana *leader consortium* bertanggungjawab atas

keseluruhan pelaksanaan perjanjian sebagaimana pasal 1635 KUHPdata, sehingga PT PLN (Persero) tidak perlu melakukan pengurusan terhadap anggota konsorsium secara terpisah.

Hal ini sebagai perwujudan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing sehat, terbuka, adil dan akuntabel. Tanpa adanya aturan terkait perubahan anggota konsorsium maka dapat berpotensi adanya *post bidding* yaitu penyedia barang/jasa yang tidak terkualifikasi dengan bik sebagaimana maksud dari pengadaan barang/jasa. Keadaan ini akan merugikan PT PLN (Persero) sendiri baik dari sisi perdata maupun pidana (dugaan adanya tindak pidana korupsi).

Lahirnya Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dalam perjanjian konsorsium tanggal 31 Januari 2007 dan amandemennya tanggal 28 September 2007, Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya merupakan kesepakatan para pihak yang sah dan berharga menurut hukum. Pembubaran konsorsium tersebut dan membentuk kembali *Joint Operation* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) sebagaimana *Joint Operation Agreement* tanggal 27 April 2012 dianggap beralasan karena telah dinyatakan pailit sebagaimana putusan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 6 Mei 2014.

Perihal Kerja Sama Operasi (KSO)/Joint Operation tertuang dalam PSAK 39 (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan), yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. PSAK 39 pada dasarnya telah dicabut (ED-PPSAK 11), akan tetapi definisi KSO di dunia usaha tidak berbeda dengan definisi yang disebutkan dalam PSAK 39 diatas.<sup>73</sup>

*Joint Operation* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) melakukan pemasukan (*inbreng*) yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama dalam menyelesaikan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2 x 200MW. *Joint operation* adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai.

Rencana pembubaran Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dilakukan dengan suatu pemberitahuan penghentian pada seluruh anggota lainnya. Pemberitahuan penghentian ini harus dilakukan dengan itikad baik yang dilakukan sejak 12 Januari 2011 dalam rapat bersama Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dengan PT PLN (Persero). hal ini telah sesuai dengan pasal 1649 KUHPdata yang menyatakan Perseroan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya atas

---

<sup>73</sup> Priyanto Rustadi, Perpajakan Joint Operation Usaha Jasa Konstruksi, Mei 2014

kehendak satu orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu yang tak tentu. Pembubaran demikian baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran disampaikan kepada semua peserta dengan itikad baik dan tepat pada waktunya.

Bubarnya Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya dilakukan berdasarkan hukum karena telah dinyatakan pailit dalam putusan Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. Hal ini sejalan dengan Pasal 1646 KUHperdata: Perserikatan bubar:

1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta
4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.

Hasil wawancara bersama *Executive Legal Council* Kontrak Sumatera Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)<sup>74</sup> untuk peristiwa dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW dengan adanya perubahan penyedia barang/jasa menjadi *Joint Operation* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) maka

---

<sup>74</sup> Wawancara dilakukan pada 5 Mei 2019 di PT PLN (Persero) Kantor Pusat bersama Helen Magdalena selaku *Executive Legal Council* Kontrak Sumatera Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero).



JO GPEC BK berkewajiban menanggung semua *scope* kontrak yaitu semua hak dan kewajiban termasuk penerbitan jaminan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian.

Dengan adanya proses pengambilalihan ini maka PT PLN (Persero) sudah mendapatkan haknya atas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW sesuai kontraktual. Dalam anggapan PT PLN (Persero) secara kontraktual konsorsium berarti penyelesaian pekerjaan secara tanggung renteng, bersama-sama sehingga konsorsium bertanggung jawab secara utuh atas penyelesaian pekerjaan tersebut. JO GPEC BK menyerahkan Bank Garansi yang diterbitkan Bank Of China sebagai berikut ISLG1200160 Nilai USD2,688,707.00 dan ISLG1200161 Nilai IDR59,951,635,839.00.

Terkait dengan perubahan tersebut berdasarkan wawancara dengan *Executive Legal Council* Kontrak Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero)<sup>75</sup> memang tidak diatur mengenai konsorsium di PT PLN (Persero) namun demikian harus memperhatikan kaidah umum dalam pengadaan. Proses perubahan penyedia barang/jasa harus dilakukan kualifikasi apakah *Joint Operation* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) memiliki kemampuan dalam melakukan pembangunan pembangkit sebagaimana dokumen pengadaan

---

<sup>75</sup> Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2019 dengan Nurlaly Aman selaku *Executive Legal Council* Kontrak Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero) (sebelumnya menjabat sebagai Deputy Manager Regulasi Satuan Hukum Korporat PT PLN (Persero))

karena apa tidak maka hal tersebut merupakan proses *post bidding*. Hal ini terjadi karena PT PLN (Persero) belum melakukan regulasi secara khusus tentang konsorsium, perubahan anggota konsorsium dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam penyusunan regulasi terkait konsorsium pemberi kerja tidak menyadari bahwa tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium hanya sebatas *inbrengnya* saja, namun memahami kewajiban tanggung renteng.

Sepanjang terdapat kesepakatan hal ini dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) namun tidak menghapuskan hak PT PLN (Persero) atas kewajiban anggota konsorsium yang telah gagal terkait jaminan pelaksanaan. Namun, meskipun perjanjian berakhir atas manfaat atau keuntungan yang diperoleh para sekutu dalam Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya tidak serta merta mengakhiri kewajibannya kepada pihak ketiga yang belum tertuntaskan yaitu kepada PT PLN (Persero).

Bank garansi adalah suatu jaminan yang salah satunya berbentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang menimbulkan kewajiban finansial bagi bank untuk membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank melakukan cidera janji (wanprestasi). Maksud dan fungsi penerbitan bank garansi adalah memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan, dimana bagi pihak yang memegang bank garansi akan mendapatkan keyakinan atau rasa

aman dari kemungkinan terjadinya suatu tindakan dari pihak lain yang dianggap merugikan.

Pengertian Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Bank, dimana Bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu, dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata penjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.<sup>76</sup> Sedangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 23/72/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991, menyebutkan bahwa Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi.

Bank Garansi sebagai salah satu bentuk penanggungan yang dilakukan oleh bank merupakan *Accessory Guarantee* yang keberadaannya tergantung pada kontrak dasar.<sup>77</sup> Bank garansi tanpa adanya jaminan kebendaan merupakan jaminan umum sebagaimana pasal 1131 KUHPdata. Untuk memberikan jaminan kepada PT PLN (Persero) seharusnya PT PLN (Persero) melakukan upaya preventif dengan mitigasi risiko baik dengan bentuk

---

<sup>76</sup> Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 208

<sup>77</sup> Ginting, Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis* Jakarta: Universitas Trisakti, 2007, hlm. 135

peraturan yang mengatur penyusunan perjanjian agar menjamin hak PT PLN (Persero). Salah satunya dengan mengatur jaminan pelaksanaan yang merupakan jaminan khusus. Dengan jaminan khusus maka apabila kedepannya terdapat permasalahan PT PLN (Persero) dapat menjadi kreditor separatis.

Hal ini juga sejalan dengan Putusan 05/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst jo. 758.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak gugatan yang diajukan Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit). Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam putusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa inti persoalan dalam gugatan *a quo* adalah pihak Pemohon Kasasi sebagai Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (dalam pailit) berkeberatan atas tindakan Tergugat sekarang Termohon Kasasi sebagai pemberi Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada PT Nincec Multi Dimensi sehingga pihak Pemohon Kasasi sebagai Tim Kurator tidak dapat mengurus/membayar hutang-hutnag PT Nincec Multi Dimensi.

Bahwa memang dalam keadaan pailit maka seluruh harta tersebut menjadi boedel pailit dan menjadi kewenangan penuh dari pihak Pemohon Kasasi selaku Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 karena PT Nincec Multi Dimensi telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus seluruh harta pailit.

apapun alasan pihak Bank *in casu* PT BPD Jawa Barat dan Banten menahan *Performance Bond* adalah adanya prinsip kehati-hatian dimana ada pihak lain *in casu* PT PLN (Persero) juga berhak atas *Performance Bond*.

Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pekerjaan milik PT PLN (Persero), pihak PT Nincec Multi Dimensi melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan pihak PT PLN (Persero)/Turut Termohon Kasasi yang menyebabkan pihak PT PLN (Persero) bisa menuntut ganti kerugian sehingga diperlukan kepastian hukum siapa yang berhak atas *Performance Bond* dan sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti*.

Walaupun tidak menjadi amar dalam putusan namun demikian Majelis Hakim telah memberi pertimbangan bahwa terbukti dalam pelaksanaan pekerjaan milik PT PLN (Persero), pihak PT Nincec Multi Dimensi melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan pihak PT PLN (Persero) (Turut Termohon Kasasi) yang menyebabkan pihak PT PLN (Persero) bisa menuntut ganti kerugian sehingga diperlukan kepastian hukum, siapa yang berhak atas *performance Bond* dan sudah tepat dan benar. Hal ini sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

”Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang menyatakan bank garansi adalah hak PT PLN (Persero) adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan perkara ini.

Kewajiban PT Nincec Multi Dimensi terhadap PT PLN (Persero) harus dituntaskan sebagaimana diatur pada pasal 1642 KUHPerdara yang mana anggota para sekutu tidak terikat dan tidak bertanggung untuk seluruh utang perserikatan perdata, dan masing-masing anggota tidak dapat mengikat

anggota yang lain, jika mereka tidak diberikan kuasa untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sesuai dengan prinsip umum ini, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga, hanya PT Nincec Multi Dimensi yang melakukan tindakan hukum itu, dan tanggung jawab ini bersifat pribadi sebagai badan hukum.

Pasal 1646 KUHPdata menentukan mengenai macam- macam cara berakhirnya suatu persekutuan, salah satunya yaitu persekutuan berakhir dikarenakan karena kehendak salah satu atau beberapa pihak dan arena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu. Berakhirnya kesepakatan secara otomatis juga mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga tidak serta merta berakhir walaupun PT Nincec Multi Dimensi telah dinyatakan pailit. Pasal 21 Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Upaya PT PLN (Persero) dalam mendapatkan bank garansi atas tidak terpenuhinya kewajiban PT Nincec Multi Dimensi adalah dengan melakukan menetapkan pemberian sanksi daftar hitam kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0069.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pemberian/Pengenaan Sanksi

Daftar Hitam (Blacklist) Kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan,  
yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 5 Penyedia Barang/Jasa yang Telah Terikat Kontrak

Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat Kontrak dapat dikenakan  
sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) apabila:

6. Diketahui/ditemukannya jaminan pelaksanaan yang tidak sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaksanakan  
perpanjangan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan pelaksanaan  
tidak dapat dicairkan.

b. Pasal 6 Penerbit Jaminan dan Pabrikan

(1) Penerbit pemberi Jaminan dapat dikenakan Sanksi Daftar  
Hitam (*Blacklist*) apabila tidak mencairkan jaminan dengan  
tanpa syarat (*unconditional* dan *irrevocable*) sebesar nilai  
jaminan dalam waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam  
jaminan dan Pengguna Barang/Jasa dapat mengusulkan ke  
Bank Indonesia untuk dikenakan Sanksi Daftar Hitam  
(*Blacklist*) terhadap Penerbit Jaminan.

c. Pasal 8 Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*)

(6) Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) bagi Penerbit  
Pemberi Jaminan diberlakukan dengan ketentuan sebagai  
berikut:

a. Penerbit/Pemberi Jaminan yang berkedudukan sebagai  
pusat/cabang/perwakilan yang dikenakan sanksi daftar

hitam (*blacklist*) maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh korporasi atau badan usaha yang bersangkutan.

b. selain dikenakan sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penerbit/Pemberi Jaminan dikenakan pula sanksi sebagai berikut :

- 1) Pemutusan perikatan/perjanjian terhadap setiap kerjasama dengan Penerbit/Pemberi Jaminan, kecuali untuk perjanjian pemberian pinjaman; dan
- 2) Penerbit/Pemberi Jaminan dilarang menerbitkan rekening untuk keperluan penerimaan pembayaran pada Penyedia Barang/Jasa PLN .

d. Pasal 14 Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*)

Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) bagi Penerbit/Pemberi Jaminan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penerbit/pemberi jaminan mencairkan seluruh jaminan sesuai dengan kewajibannya.

PT PLN (Persero) tidak mengambil langkah hukum mengajukan gugatan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terkait Bank Garansi Nomor 773/J.Pel/10/Jkt/2008 dan Nomor 774/J.Pel/10/Jkt/2008 karena pengajuan gugatan tersebut akan tidak efisien dan efektif, memperpanjang waktu penyelesaian permasalahan ini dan mengeluarkan biaya, mengingat prinsip utama dalam pencairan jaminan pelaksanaan adalah



aminan Pelaksanaan adalah berbentuk Bank Garansi yang bersifat mutlak dan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dialihkan (*non-transferable*). Penyedia barang/jasa telah mengetahui hal ini sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 317.K/DIR/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan/ Bank Garansi di Lingkungan PT PLN (Persero).

Langkah perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum represif berupa tanggung jawab perusahaan penerbit jaminan dalam bentuk Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) yang mengakibatkan penerbit jaminan tidak dapat melakukan transaksi bisnis dengan PT PLN (Persero). Selain langkah hukum, langkah ini juga dianggap sebagai keputusan bisnis PT PLN (Persero), yaitu dengan tidak melakukan hubungan perniagaan dengan bank penerbit dan perusahaan berupa pemutusan kerjasama, pembayaran, lalu lintas perdagangan selain pemberi pinjaman kepada investor. Contoh langkah bisnis terbut adalah dengan tidak menerima pembayaran tagihan listrik baik prabayar maupun pasca bayar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari Bab IV dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab Keterlambatan PT Nincec Multi Dimensi dalam memenuhi kewajibannya kepada PT PLN (Persero) terdiri dari:
  - a. Pailitnya anggota konsorsium PT Nincec Multi Dimensi dalam konsorsium Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya yang dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 6 Mei 2014.
  - b. Adanya gugatan Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) sebagaimana kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagaimana perkara Nomor Perkara 05/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst jo. 758.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 dengan obyek perkara Bank Garansi Nomor 773/J.Pel/10/Jkt/2008 dan Nomor 774/J.Pel/10/Jkt/2008 yang menunda pembayaran kewajiban kepadanya PT PLN (Persero) berupa bank garansi.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diambil PT PLN (Persero) adalah langkah represif yaitu dengan memberikan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang mengakibatkan penerbit jaminan tidak dapat melakukan transaksi bisnis dengan PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) tidak mengambil langkah hukum mengajukan gugatan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten karena pengajuan gugatan tersebut dianggap tidak efisien dan efektif serta bertolak belakang dengan sifat bank garansi yang bersifat mutlak dan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dialihkan (*non-transferable*). Sedangkan perlindungan hukum secara preventif masih lemah karena terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium.

#### **D. Saran-saran**

1. Dalam aturan internal PT PLN (Persero) tidak ditemui adanya ketentuan terkait pengadaan dengan penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium. Hal ini mengakibatkan penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium bebas menentukan unsur esensialia, naturalia dan aksidentalialia dalam perjanjian konsorsiumnya dan PT PLN (Persero) selaku pemilik pekerjaan kehilangan pengawasan terhadap pemasukan-pemasukan/tanggung jawab/kewajiban masing-masing anggota konsorsium. Dengan demikian seharusnya PT PLN (Persero) mengatur tentang pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa berbentuk

konsorsium termasuk menyetujui bentuk perjanjian pembentukan konsorsium.

2. PT PLN (Persero) perlu mengatur panduan terkait perjanjian konsorsium sesuai dengan kebutuhan PT PLN (Persero) agar terarah sesuai dengan tujuan pengadaan dan terstandar sehingga tidak timbul perlakuan yang berbeda-beda kepada penyedia barang/jasa berbentuk konsorsium dan menjamin hak-hak PT PLN (Persero) apabila terjadi wanprestasi.
3. Apabila terjadi perubahan susunan anggota konsorsium pada masa pelaksanaan pekerjaan maka PT PLN (Persero) perlu melakukan kualifikasi sesuai dengan dokumen pengadaan agar tidak terjadi *post bidding*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Chaidir, SH, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Fuady, Munir, 1999 *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoneisa*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Cet IV*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 1985 *Pokok- Pokok Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Meliala, Djaja S, 2007 *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Projodikoro, Wirjono, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Purwostjipto, HMN., 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta.

- Ramlan Ginting, 2007, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta, Universitas Trisakti,
- Rosa, Agustina, dkk, 2012 *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Pustaka Larasan, Bali.
- Rustadi, Priyanto, 2014, *Perpajakan Joint Operation Usaha Jasa Konstruksi*, Mei, Jakarta
- Said, M. Natzir, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I (Perorangan)*, Alumni, Bandung.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satrio, J., 2014, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2004, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung
- Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia; JILID I (Bagian Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, , Internusa, Jakarta
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R., 1996, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2004, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta
- Widjanarko, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Yahya, Marzuki dan Endah Fitri Susanti, 2012 *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta.

### **Artikel**

- Simorangkir, Julius Caesar Transon, *Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium*

antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim dan Paser), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, Halaman 431 - 645

### **Tesis**

Sari, Rama Kumala, 2009, *Aspek Legal Dari Perjanjian Konsorsium Dalam Hal Peran Dan Tanggung Jawab Anggota Konsorsium Yang Mengikuti Proyek Jaringan Telekomunikasi*, Tesis, S2 Magister Kenotariatan UGM.

Casidy, Ryan, 2018, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/konsorsium>, diakses pada 6 Februari 2019

### **Peraturan Perundangan-undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN PER-15/MBU/2012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Peraturan Internal PT PLN (Persero)**

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 100.K/010/ DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero)

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 200.K/010/ DIR/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero)

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero)

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 317.K/DIR/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan/ Bank Garansi di Lingkungan PT PLN (Persero)

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0620.K/DIR/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0527.K/DIR/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0014.E/DIR/2014 Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0069.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pemberian/Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) Kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan

### **Perjanjian**

Perjanjian Nomor 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007 oleh antara PT PLN (Persero) ("PLN") dengan Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW

Perjanjian Pembentukan Konsorsium Guangdong Power Engineering Corp., PT Nincec Multi Dimensi, PT Bagus Karya

*Joint Operation Agreement* Guangdong Power Engineering Corp., - PT Bagus Karya (JO GPEC BK) tanggal 27 April 2012.



Amandemen nomor A.23/2012 tanggal 6 Juli 2012 atas Perjanjian pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumatera Utara 2 X 200 MW No. 242/PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst, perihal Permohonan Kepailitan, tanggal 6 Mei 2014.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/Gugatan lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 12/Pailit/2012/ PN.Niaga Jkt.Pst., yang diajukan oleh Misbahuddin Gasma, SH, MH dan Marthin Pasaribu, SH selaku Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) perihal gugatan Misbahuddin Gasma, SH, MH dan Marthin Pasaribu, SH selaku Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 perihal Kasasi Misbahuddin Gasma, SH, MH dan Marthin Pasaribu, SH selaku Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tanggal 10 Maret 2015